TATA CARA SHALAT

 Apabila anda hendak melaksanakan shalat, maka ucapkanlah takbir (Allahu Akbar) ketika anda telah berdiri sempurna. Imam mengeraskan bacaan takbiratul ihram ini dan takbir-takbir lainnya, agar terdengar oleh makmum yang berada di belakangnya. Adapun selain imam, mengucapkannya dengan pelan. Bersamaan dengan takbir, imam mengangkat kedua tangan dengan jari jemari merapat, hingga posisi kedua tangan sejajar dengan bahu, sedang makmum bertakbir setelah imam selesai bertakbir dengan sempurna.

 Catatan: Bacaan yang rukun dan wajib harus diucapkan dengan suara sebatas yang dapat didengar oleh diri sendiri, meskipun dalam shalat sirr (shalat yang tidak dikeraskan bacaannya). Batasan jahr (bacaan keras) yang paling rendah adalah dapat di dengar orang lain. Dan batasan sirr (bacaan pelan) yang paling rendah adalah dapat di dengar oleh diri sendiri.



 Dengan posisi tangan kanan memegang punggung telapak atau pergelangan tangan kiri, dan meletakkan keduanya di bawah dada. Sedangkan pandangan menatap ke arah tempat sujud. Kemudian membaca do'a iftitah sebagaimana disebutkan hadits, seperti:

سُبْحَانَكَ اللهمّ وَبِحَمْدِكَ تبارك اسمك وتعالى جَدّكَ وَلاَ إله غَيْرُكَ

((Subhanakallahumma Wa Bihamdika Wa Tabaarakas muka Wa Ta'ala Jadduka Wa laa Ilaaha Ghairuka) "Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau, maha berkah nama-Mu, maha tinggi keagungan-Mu, dan tiada tuhan yang haq selain Engkau".

. lalu membaca ta'awwudz (a'udzu billahi minasy syaithanirrajim) – lalu membaca basmalah. Semua itu dibaca dengan pelan. Kemudian membaca Surat Al-Fatihah. Makmum tidak wajib membaca pada rakaat-rakaat yang dikeraskan bacaannya. Namun, disunatkan baginya membaca al-Fatihah ketika imam berhenti (diam) dari bacaannya dan ketika imam tidak mengeraskan bacaannya.

Setelah itu membaca apa yang mudah baginya dari (ayat-ayat atau surat lain) dari Al-Qur'an. Imam mengeraskan bacaan pada Shalat Subuh dan dua rakaat pertama pada Shalat Maghrib dan Isya'. Adapun pada selain itu membacanya dengan pelan.

Catatan: Disunatkan untuk membaca surat-surat sesuai dengan susunannya yang ada dalam mushaf. Dan sebaliknya adalah makruh. Namun haram hukumnya membalik susunan kalimat atau ayat dalam satu surat.



Kemudian bertakbir seraya mengangkat kedua tangan dan ruku', serta meletakkan kedua tangan pada kedua lutut seakan-akan menggenggamnya, sambil merentangkan jari jemarinya, dengan meratakan dan meluruskan punggungnya dan posisi kepala sama rata dengan punggung. Kemudian membaca: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم sebanyak tiga kali. Dengan dapat ruku' dihitung mendapatkan satu rakaat.

Catatan: Takbir dan "Sámi'allahu Liman Hamidah" pada saat melakukan perpindahan dan bukan dilakukan sebelum atau sesudahnya. Dan ini dilakukan pada semua gerakan takbir dalam shalat, dan apabila dengan sengaja mengakhirkannya, maka menjadi batallah shalat.



Kemudian mengangkat kepala seraya mengucapkan: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ, dan mengangkat kedua tangannya. Jika sudah I'tidal (berdiri tegak) membaca: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ...

"Ya Rabb kami, hanya milik-Mu segala puji. (Aku memuji-Mu) dengan pujian yang banyak, baik dan penuh dengan keberkahan di dalamnya, sepenuh langit dan bumi serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu".

Catatan: mengucapkan: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ jika sudah sempurna berdiri dari ruku', dan tidak mengucapkannya di saat bangkit dari ruku'.



Kemudian sujud seraya membaca takbir. Dengan posisi merenggangkan bagian atas lengannya dari sisi badannya, perut dari pahanya, dan paha dari betisnya. Lalu meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, sedang ujung kedua kakinya bersama jari jemari tangan dan kakinya mengarah ke arah kiblat. Terus mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى sebanyak tiga kali.

Catatan: Wajib bersujud di atas tujuh anggota sujud, yaitu: ujung jari jemari kedua kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan dahi bersama hidung. Shalat menjadi batal jika sengaja meninggalkan sujud di atas sebagian anggota tersebut kecuali bila ada uzur.

